



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris dan Perwalian yang diajukan oleh:

#namapemohon, usia 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, sekaligus mewakili 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang masing masing bernama Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin, umur 10 tahun dan Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin, umur 10 tahun. Dalam hal ini memberi kuasa kepada #namakuasapemohon para Advokat yang berkantor di Rechstaat Law Office, yang beralamat di Jalan Daeng Tata, Kompleks Hartaco Indah Blok 3 J Nomor 21, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 62/SK/II/2024/PA.Sgm tanggal 28 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa secara elektronik pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani. telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2024 di Kabupaten Gowa karena Sakit, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7306-KM-26012024-0006 tertanggal 26 Januari 2024;
2. Bahwa Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani adalah anak kandung dari pasangan Suami-Istri Almarhum Abd. Bakri Dg. Bani bin Raka Dg. Jarre dan #namapemohon yang lahir di Pangembang pada Tanggal 15 April 1983;
3. Bahwa sebelumnya Ayah Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani yang bernama Almarhum Abd. Bakri Dg. Bani bin Raka Dg. Jarre juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2017 di Kabupaten Takalar;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani pernah menikah dengan Asrul Alimin bin Alimin, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal. 2 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



5. Bahwa kemudian Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani bercerai dengan Asrul Alimin bin Alimin pada tanggal 02 Maret 2021, sebagaimana berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa No. 0144/AC/2021/PA.Sgm tanggal 02 Maret 2021.

6. Bahwa setelah bercerai dengan Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani, mantan suami Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani yang bernama Asrul Alimin bin Alimin pergi meninggalkan Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani dengan kedua anaknya yang masih dibawah umur, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, serta tidak ada lagi komunikasi dengan pihak keluarga Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani;

7. Bahwa saat ini, sepeninggal Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani, kedua anak pemohon yang masih dibawah umur, dirawat dan tinggal bersama neneknya (ibu Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani) yang bernama #namapemohon, sehingga dalam mengajukan Permohonan ini, ibu Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani yang bernama #namapemohon, selain bertindak untuk dirinya sendiri selaku salah satu ahli waris dari Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani, juga bertindak untuk dan atas nama cucu-cucunya (anak-anak dari Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani yang masih dibawah umur;

Hal. 3 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon :
 - 1) #namapemohon;
 - 2) Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin;
 - 3) Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin;

sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani;

3. Menetapkan Pemohon yang bernama #namapemohon menjadi wali atas kedua cucunya yang masih dibawah umur, yang masing-masing bernama :

- 1) Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Makassar pada tanggal 19 Desember 2013, Umur 10 Tahun;
- 2) Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Makassar pada tanggal 11 Mei 2015, Umur 8 Tahun;
4. Memberi izin kepada Pemohon yang bernama #namapemohon bertindak untuk dan atas nama kedua cucunya yang masih dibawah

Hal. 4 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



umur, untuk mengurus harta peninggalan atas nama Almarhumah
Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani;

5. Membebaskan biaya acara yang timbul kepada Pemohon.

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Hakim
Pengadilan Agama Sungguminasa berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa
khusus kepada kuasanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sungguminasa Nomor 62/SK/II/2024/PA.Sgm tanggal 28 Februari 2024 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon
tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)
yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang
menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
7305044505600005 Tanggal 19 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371132812220002 Tanggal 11 Januari 2023 atas nama Ernawati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Tanggal Februari 2023 atas nama Ernawati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0144/AC/2021/PA.Sgm atas nama Ernawati binti Bakri Dg. Bani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Kematian Nomor 7306-KM-26012024-0006 tanggal 26 Januari 2024 atas nama Ernawati. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Kematian Nomor 7305-KM-02032018-0008 tanggal 13 Maret 2019 atas nama Abd. Bakri Dg. Bani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alifa Ailani Fikria. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azka Rafli Abqary. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/02/III/2013 tanggal 11 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/02/III/2013 tanggal 11 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4577/IST/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 7 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P12). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Keduanya
telah memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah;

Bahwa saksi pertama #**namasaksi**, umur tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Takalar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris
sehubungan meninggal dunianya seorang perempuan yang bernama
Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani, dan mengajukan permohonan
perwalian terhadap kedua anak almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg.
Bani;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Abd. Bakri Dg.
Bani;
- Bahwa dari keempat anak Pemohon, Ernawati binti Abd. Bakri Dg.
Bani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani meninggal dunia di
Kabupaten Gowa, karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani
telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandung almarhumah
masih hidup hingga saat ini;

Hal. 8 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_ Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Asrul Alimin bin Alimin;

_ Bahwa dari perkawinan almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani dengan Asrul Alimin bin Alimin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin
2. Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin

_ Bahwa kedua anak tersebut masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam;

_ Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ernawati binti Abd Bakri Dg. Bani, Almarhumah telah bercerai dengan suaminya Asrul Alimin bin Alimin;

_ Bahwa almarhumah Ernawati binti Abd Bakri Dg. Bani hanya meninggalkan seorang ibu yaitu Pemohon dan dua orang anak kandung, yang masing-masing bernama:

1. #namapemohon (ibu kandung);
2. Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin (anak kandung perempuan);
3. Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin (anak kandung laki-laki);

_ Bahwa selama almarhumah Ernawati binti Abd Bakri Dg. Bani meninggal, yang merawat kedua anak almarhumah adalah ibu kandung almarhumah yang bernama #namapemohon;

_ Bahwa selama Pemohon merawat kedua anak almarhumah, saksi tidak pernah mendapatkan laporan mengenai adanya tindak kekerasan

Hal. 9 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap anak almarhumah, apalagi yang dilakukan oleh Pemohon sendiri;

_ Bahwa Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Almarhumah serta keperluan lainnya;

Bahwa saksi kedua #**namasaksi**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- _ Bahwa saksi adalah ipar Pemohon dan mengenal Pemohon;
- _ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehubungan meninggal dunianya seorang perempuan yang bernama Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani, dan mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anak almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani;
- _ Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Abd. Bakri Dg. Bani;
- _ Bahwa dari keempat anak Pemohon, Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2024;
- _ Bahwa Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani meninggal dunia di Kabupaten Gowa, karena sakit;
- _ Bahwa ayah kandung almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandung almarhumah masih hidup hingga saat ini;

Hal. 10 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



_ Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Asrul Alimin bin Alimin;

_ Bahwa dari perkawinan almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani dengan Asrul Alimin bin Alimin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin
2. Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin

_ Bahwa kedua anak tersebut masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam;

_ Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ernawati binti Abd Bakri Dg. Bani, Almarhumah telah bercerai dengan suaminya Asrul Alimin bin Alimin;

_ Bahwa almarhumah Ernawati binti Abd Bakri Dg. Bani hanya meninggalkan seorang ibu yaitu Pemohon dan dua orang anak kandung, yang masing-masing bernama:

1. #namapemohon (ibu kandung);
2. Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin (anak kandung perempuan);
3. Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin (anak kandung laki-laki);

_ Bahwa selama almarhumah Ernawati binti Abd Bakri Dg. Bani meninggal, yang merawat kedua anak almarhumah adalah ibu kandung almarhumah yang bernama #namapemohon;

_ Bahwa selama Pemohon merawat kedua anak almarhumah, saksi tidak pernah mendapatkan laporan mengenai adanya tindak kekerasan

Hal. 11 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



terhadap anak almarhumah, apalagi yang dilakukan oleh Pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Almarhumah serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktnya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bahagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 1 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 62/SK/II/2024/PA.Sgm tanggal 28 Februari 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

Hal. 12 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris"*. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa seorang laki-laki bernama Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani telah meninggal dunia dengan meninggalkan ibu kandung dan 2 (dua) orang anak kandung, yang seluruhnya dimohonkan oleh Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani, selain itu permohonan ini juga dimaksudkan untuk menetapkan #namapemohon sebagai wali dari anak-anak almarhum yang belum cukup umur. Permohonan tersebut diajukan untuk mengurus harta peninggalan

Hal. 13 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



atas nama almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan tersebut, maka fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah untuk mengetahui kedudukan Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris serta apakah #namapemohon sebagai ibu kandung almarhumah memiliki kecakapan untuk menjadi wali dari anak-anak almarhumah yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.12 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 telah menjelaskan tentang identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P3 menerangkan tentang hubungan antara Pewaris dan para ahli waris ;

Hal. 14 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut, terbukti bahwa almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani dengan seorang laki-laki yang bernama Asrul Alimin bin Alimin, telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut, terbukti bahwa Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P6 tersebut, terbukti bahwa ayah kandung Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani telah meninggal dunia lebih dulu dari Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani;

Menimbang, bahwa bukti P7 tersebut, terbukti bahwa Pemohon memiliki surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P8 dan P9 tersebut, terbukti bahwa Pewaris memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Alifa Ailani Fikria, lahir pada tanggal 19 Desember 2013 dan Azka Rafli Abqari, lahir pada tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti P10 tersebut, terbukti bahwa almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asrul Alimin bin Alimin;

Menimbang, bahwa bukti P11 tersebut, terbukti bahwa Pemohon (Kartia) dan almarhum Bakri Bani adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 Juni 1980 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolebang;

Menimbang, bahwa bukti P12 tersebut, terbukti bahwa almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 15 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang. Selain itu, materi keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dengan materi perkara dan bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi yang diatur dalam hukum acara. Atas dasar itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga memberi keterangan yang pada pokoknya sejalan dengan isi dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon. Selain itu, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asrul Alimin bin Alimin dan memiliki 2 (dua) orang anak, serta saat ini ibu kandung Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani masih hidup, beragama Islam dan bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani telah meninggal dunia lebih dulu dari Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani;

Hal. 16 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



_ Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Asrul Alimin bin Alimin;

_ Bahwa dari perkawinan almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani dengan Asrul Alimin bin Alimin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin
2. Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin

_ Bahwa kedua anak tersebut masih hidup hingga saat ini dan beragama Islam;

_ Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ernawati binti Abd Bakri Dg. Bani, Almarhumah telah bercerai dengan suaminya Asrul Alimin bin Alimin;

_ Bahwa almarhumah Ernawati binti Abd Bakri Dg. Bani hanya meninggalkan seorang ibu yaitu Pemohon dan dua orang anak kandung, yang masing-masing bernama:

1. #namapemohon (ibu kandung);
2. Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin (anak kandung perempuan);
3. Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin (anak kandung laki-laki);

_ Bahwa selama almarhumah Ernawati binti Abd Bakri Dg. Bani meninggal, yang merawat kedua anak almarhumah adalah ibu kandung almarhumah yang bernama #namapemohon;

_ Bahwa selama Pemohon merawat kedua anak almarhumah, saksi tidak pernah mendapatkan laporan mengenai adanya tindak kekerasan

Hal. 17 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



terhadap anak almarhumah, apalagi yang dilakukan oleh Pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Almarhumah serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dengan berbasis pada fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus hak-hak yang ditinggalkan Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani dan untuk keperluan lainnya. Terlepas apakah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani benar memiliki harta peninggalan atau tidak, Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berkaitan dengan permintaan untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang belum cukup umur, majelis menilai dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam telah ditegaskan tentang dibolehkannya perwalian terhadap anak oleh orang tuanya, hal mana ditegaskan dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan #namapemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak

Hal. 18 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



almarhumah yang belum cukup umur bernama Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin dan Azka Rafli Abgary bin Asrul Alimin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; *pertama*, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (*vide* Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam di antaranya menganut azas kematian dan azas *ijbari*. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal

Hal. 19 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat Pewaris yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini menunjukkan bahwa pada saat meninggal dunia, Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani meninggalkan Ibu kandung dan 2 (dua) orang anak kandung. Adapun ayah kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Allah Swt dalam al Quran Surah an Nisa ayat 176 berfirman:

Hal. 20 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



يَسْتَفْتُونَكَ هَلْ لَهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَكَذَا لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهُوَ بَرٌُّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahan:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah,
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika
seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai
saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu)
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang
laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak
mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang,
maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan
jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan
perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan
bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)
kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu."

Menimbang, bahwa pada ayat di atas digariskan mengenai adanya
hak waris saudara kandung pewaris apabila pewaris meninggal dunia
dengan tidak meninggalkan anak. Mafhum mukhalafah atau argumentum a
contrario dari ketentuan tersebut adalah bahwa dalam hal pewaris

Hal. 21 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



meninggalkan anak, maka saudara-sadara pewaris terhalang untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani adalah: ibu kandung yang bernama #namapemohon, dan 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin dan Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin. Atas dasar itu maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan #namapemohon sebagai Wali bagi anak yang bernama Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin (usia 10 tahun), dan Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin (usia 8 tahun) untuk bertindak di dalam maupun diluar pengadilan;
3. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak-anak yang

Hal. 22 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



bernama Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin (usia 10 tahun), dan Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin (usia 8 tahun);

4. Menyatakan penetapan ini tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan pengalihan hak atas barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak milik anak-anak apabila tidak disertai dengan penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pengalihan hak tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ini secara elektronik kepada Balai Harta Peninggalan Makassar;

6. Menyatakan Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024;

7. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Ernawati binti Abd. Bakri Dg. Bani sebagai berikut:

7.1. #namapemohon (ibu kandung);

7.2. Alifa Ailani Fikria binti Asrul Alimin (anak kandung perempuan);

7.3. Azka Rafli Abqary bin Asrul Alimin (anak kandung laki-laki);

8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

Hal. 23 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Drs. Muh. Arsyad

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya:

–	Pendaftaran : Rp	30.000,00
–	ATK Perkara : Rp	100.000,00
–	Panggilan : Rp	0,00
–	PNBP Panggilan : Rp	0,00
–	Redaksi : Rp	10.000,00
–	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).		

Hal. 24 dari 24 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Sgm